

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menarik kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh hasil penelitian yang didapat mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang didapat dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil perhitungan persentase dan pembahasan dari peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat padalarang kab Bandung Barat cukup memahami yakni 88,14%. Masyarakat sebagian memperoleh pengetahuan peraturan Pajak Kendaraan bermotor dari Undang- Undang, sosialisasi, memperoleh informasi dari media massa maupun elektronik. Faktor yang membuat masyarakat kurang paham atau tidak sepenuhnya memahami perpajakan khususnya pajak Kendaraan Bermotor adalah tingkat pendidikan yang rendah dan jenis pekerjaan yang kurang mendukung atau memungki wajib pajak untuk mendapat pengetahuan lebih mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Dari tabel diatas dapat dilihat persentase untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 99,50%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Wajib Pajak yang terdaftar di Samsat Padalarang tersebut sangat patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaruh pemahaman masyarakat wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dianalisis dengan metode champion menunjukkan bahwa antara pemahaman pajak dan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh di Samsat Padalarang kab Bandung barat, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil persentase jawaban Ya sebesar 90,55%

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak dalam satu samsat atau dalam hal ini adalah para wajib pajak yang berada di samsat Padalarang.
2. Waktu penelitian yang terlalu singkat.
3. Penelitian hanya menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Padahal seharusnya bisa lebih dari 100 orang karena hampir sebagian besar masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Kendaraan bermotor.
4. Samsat Padalarang kab Bandung Barat merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ramai dikunjungi oleh wajib pajak

membuat penyebaran kuesioner sedikit sulit karena adanya wajib pajak yang sibuk dan enggan mengisi kuesioner tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin dikemukakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini sampel yang didapat hanya berjumlah 100 orang wajib pajak. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel yang diolah agar kesimpulan yang ditarik dapat berlaku secara umum.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat dilakukan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di beberapa wilayah selain Kantor Samsat Padalarang kab Bandung Barat.

Berdasarkan dari penelitian ini juga, peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak eksternal maupun wajib pajak diantaranya adalah:

1. Bagi kantor Samsat Padalarang Kab Bandung Barat, diharapkan dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah. Dimana salah satu penerimaan pajak daerah ini dapat melalui pajak kendaraan bermotor yang dapat berguna untuk pembangunan daerah itu sendiri, selain itu diharapkan agar sanksi/denda yang ada dalam pajak kendaraan bermotor dapat lebih dipertegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar karena

sanksi yang ada ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan paham tanpa adanya paksaan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan inisiatif diri sendiri.

2. Bagi wajib pajak, diharapkan lebih menyadari pentingnya pajak daerah untuk kepentingan Negara karena tanpa adanya kontribusi pajak dalam suatu daerah maka sulit daerah untuk berkembang. Untuk itu wajib pajak diharapkan paham akan peraturan perpajakan kendaraan bermotor sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam membayar karena uang yang digunakan untuk pembayaran pajak tersebut dapat berguna untuk perkembangan daerah itu sendiri .

